



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2024

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga memberikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan atas capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang.

Empat sasaran strategis dan delapan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir dengan capaian 0%
2. Persentase UMKM Naik Kelas dengan capaian 15%
3. Persentase Peningkatan Sarana yang Dikelola dengan Baik dengan capaian 100%
4. Tingkat stabilitas harga barang dengan capaian 28,17%
5. Rasio penduduk yang Bekerja dengan capaian 69%
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 116%
7. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian 96,01%
8. Nilai IKM Perangkat Daerah dengan capaian 97,3%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DKUMPP Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan memberikan informasi secara tepat waktu, akurat dan transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan oleh DKUMPP Kabupaten

Kepulauan Anambas akan semakin baik, terwujudnya tertib administrasi dan bebas dari unsur korupsi serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai upaya mendukung sistem administrasi publik di bidang pengawasan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penetapan kinerja ini, merupakan langkah yang harus ditempuh agar pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas berjalan di jalur yang tepat (*on the track*).

Serapan anggaran DKUMPP Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk realisasi keuangan sebesar 74,08% atau mencapai Rp9.085.999.053, jumlah ini lebih belum termasuk utang tahun anggaran 2024 dikarenakan defisit anggaran daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024** oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diselesaikan. LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang telah dilaksanakan Tahun 2024. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa "Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)". Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP menjadi tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator kinerja yang dipaparkan adalah rencana penetapan kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menjadi tolak ukur efektivitas dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas di masa mendatang, khususnya di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas memuat Rencana Kerja Tahunan yang berisi berbagai target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 meliputi sasaran kinerja dan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

berdasarkan visi dan misi Kabupaten maupun visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah tersusun ini merupakan laporan kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 dan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan akan dievaluasi dan ditinjau kembali untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita, Aminyarobbalalamin. Penyusunan LAKIP ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan saran yang bersifat

membangun untuk perbaikan LAKIP ini dikemudian hari. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Terempa, 24 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



**Dr. MASYKUR, S.T, M.M.**  
**Penbina Utama Muda**  
**NIP. 19781101 200312 1 011**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3 Susunan Organisasi .....	5
1.4 Sumber Daya .....	9
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja .....	14
1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	15
1.7 Sistematisa Penulisan .....	20
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	22
2.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 .....	27
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	29
2.4 Program dan Kegiatan .....	30
2.5 Perjanjian Kinerja .....	33
2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	34
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	36
3.2 Capaian Kinerja .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Simpulan .....	45
4.2 Saran .....	46

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.4.1.1	Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2024 .....	10
Tabel 1.4.1.2	Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	11
Tabel 1.4.2.1	Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana DKUMPP ..	12
Tabel 2.2.1	Keterkaitan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 .....	28
Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ....	29
Tabel 2.2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 .....	30
Tabel 2.5.1	Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.....	33
Tabel 2.6.1	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	35
Tabel 3.1.1	Skala Penilaian Capaian Kinerja DKUMPP .....	37
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Anggaran Program DKUMPP Tahun 2024 .....	43
Tabel 3.3.2	Realisasi Belanja DKUMPP Tahun 2024 .....	44

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang bercorak sentralistis ke arah manajemen yang bercorak desentralistis, demokratis dan otonom. Tantangan ke depan semakin berat seiring dengan perubahan lingkungan strategis, domestik dan internasional sehingga perencanaan pembangunan harus ditata lebih baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktualisasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian perlu melakukan pengawasan secara terus menerus dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh OPD ini. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan menurut kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Penyelenggara pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya mengubah pola berfikir para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, transformasi sektor pemerintahan yang telah mengubah fokus akuntabilitas dari yang berorientasi pada berbagai masukan dan proses ke arah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaran SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yang meliputi (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) pengelolaan data kinerja;

(e) pelaporan kinerja serta (f) *review* dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Penyelenggaran SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan selaras dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dulunya bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian berubah nomenklatur kembali menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Perubahan nomenklatur perangkat daerah ini berdasarkan skala urusan yang dilakukan yaitu urusan wajib untuk koperasi dan usaha mikro serta perdagangan dan perindustrian mewakili urusan pilihan, sebelum adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah ini terdapat tiga bidang menjadi kewenangan perangkat daerah ini, yaitu Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian dan bertambah satu urusan yaitu Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 merupakan penjabaran kinerja di awal masa berlakunya Renstra periode 2021-2026.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **1.2.2 Tugas**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3, dan 4 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **1.2.3 Fungsi**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga dan transmigrasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga dan transmigrasi;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan unsur organisasi di Lingkungan DKUMPP;

- d. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan DKUMPP; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

### **1.3 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7, dan 8 ayat Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUMPP. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan DKUMPP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DKUMPP;
- b. Koordinasi kegiatan DKUMPP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi DKUMPP;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Sekretariat membawahi :

**1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DKUMPP;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publukasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DKUMPP;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumberdaya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
- g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKUMPP;
- h. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DKUMPP;

- i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.2 Sub Bagian Program dan Keuangan**

Tugas :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup DKUMPP;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DKUMPP;
- c. Menghimpun menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data DKUMPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun perencanaan strategis DKUMPP;
- e. Menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional DKUMPP;
- f. Menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. Menyusun laporan kinerja DKUMPP;
- h. Menyusun indikator kinerja utama DKUMPP;
- i. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil Negara lingkungan DKUMPP;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program DKUMPP;
- k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja DKUMPP;
- l. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan

bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melakukan koordinasi penggunaan anggaran DKUMPP;
- n. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian program dan keuangan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

## **3. Bidang Perdagangan**

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perdagangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di perdagangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

#### **4. Bidang Perindustrian**

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perindustrian;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

#### **5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

### **1.4 Sumber Daya**

#### **1.4.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Kepulauan Anambas didukung oleh personil yang beragam baik berupa Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap maupun Honor Kantor, untuk lebih jelasnya pembagian aparatur yang terdapat pada dinas ini terlihat pada uraian berikut.

Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian hingga Desember 2024 berjumlah 85 orang yang berada

No	Bidang	PNS			PPPK	PTT	Honor Kantor	Jumlah
		IV	III	II				
1	Sekretariat	2	2	1	2	12		19
2 <sup>k</sup>	Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro		4		2	4	6	10
3 <sup>a</sup>	Bidang Perdagangan		4		1	5	13	23
4 <sup>n</sup>	Bidang Perindustrian		3		2	0		5
5 <sup>t</sup>	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		5			3		8
6 <sup>o</sup>	UPT Pengelola Dana Bergulir		3			2	6	11
7 <sup>r</sup>	UPT Metrologi Legal		3					
8	Kelompok JF							
d	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>85</b>

an pada sebagaimana terlihat Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4.1.1 Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2024**

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS sebanyak 27 orang dan PPPK sebanyak 7 orang. Kemudian jumlah PTT sebanyak 26 orang. Honor kantor sebanyak 25 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai PTT lebih besar daripada jumlah PNS. Kemudian dapat juga dihitung jumlah aparatur **perempuan** sebanyak 36 orang dan jumlah aparatur **laki-laki** sebanyak 49 orang dari total jumlah pegawai.

**Tabel 1.4.1.2. Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Pendidikan											
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	NON PEND.	JML
1	Sekretariat	1		7					8		1		17
2	Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro			7					3				10
3	Bidang Perdagangan			8		1			12	1	4		26
4	Bidang Perindustrian			6								3	9
5	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8					4				12
6	UPT Pengelola Dana Bergulir			4		2			5				11
7	Kelompok JF												
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>		<b>40</b>		<b>3</b>			<b>32</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>85</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024*

Dapat dilihat bahwa berdasarkan pendidikan dalam jabatan pendidikan tertinggi yaitu pada bagian Sekretariat yaitu Kepala Dinas. Selanjutnya pendidikan tertinggi kedua S1 dengan jumlah 40 Orang dan juga ada pendidikan D3 sebanyak 3 orang. Kemudian SMA sejumlah 32 orang selebihnya diisi dengan pendidikan SMP, SD dan Non Pendidikan.

### 1.4.2 Sarana Prasarana

Terselenggaranya berbagai tugas yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Tabel 1.4.2 memperlihatkan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana OPD ini Tahun 2020.

**Tabel 1.4.2.1. Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana DKUMPP**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	√		
2	Mesin Ketik Elektronik	1	√		
3	Mesin Expired Date	5	√		
4	Hand Wrapping Machine	5	√		
5	Mesin Vacum Packager	12	√		
6	Mesin Cup Sealer	10	√		
7	Mesin Strapping	5	√		
8	Mesin Pedal Sealer	5	√		
9	Mesin Countinus Band Sealer	12	√		
10	Thermal Shrink Packing	5	√		
11	Looking & Capping Machine Plastik	10	√		
12	Mesin Sachet Otomatis	1	√		
13	Lemari Besi	5	√		
14	Rak Besi/Metal	2	√		
15	Rak Kayu	5	√		
16	Filling Besi/Metal	14	√		
17	Brand Kas	4	3		1
18	Lemari Kaca	5			
19	Lemari Makan	1	√		

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
20	Perkakas Kantor	1			
21	Alat Penghancur kertas	9	2		7
22	Papan Nama Instansi	1	√		
23	White Board	4	√		
24	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	2			
25	Genset	2	1		1
26	Mesin Laminating	2	√		
27	Meja Rapat	1	√		
28	Meja Panjang	22	√		
29	Kursi Tamu	4	√		
30	Kursi Putar	48			
31	Meja Komputer	3			
32	Tenda	10	√		
33	Sofa	3	√		
34	Kursi Kerja	13			
35	Gordyn	8	√		
36	Karpet	1			
37	Kursi Teras	1	√		
38	Rak Buku	1			
39	Lemari Es	2	√		
40	AC Unit	10	√		
41	Kipas Angin	4			
42	Kompor Gas	1	√		
43	Kitchen Set	4	√		
44	Tabung Gas	3	√		
45	Dispenser	5			5
46	Mesin Penggiling Daging	1			1
47	Spinner	1	1		
48	Televisi	6			
49	Camera	3			
50	Dispenser	2			
51	Lampu Hias	1	√		
52	Local Area Network (LAN)	1	√		
53	Personal Komputer Lain-lain	1	√		
54	PC Unit / Komputer PC	15			
55	Laptop	1			
56	Note Book	48			
57	Printer	21			
58	Printer	30			30
59	UPS	9			
60	Stabilizer/Stavolt	1			√
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	√		
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√		
64	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5			
65	Meja Kerja	55			
66	Kursi Kerja Pejabat	2			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
	Eselon II				
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1			
68	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4			
69	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	√		
70	Camera + Attachment	2			
71	Proyektor + Attachment	2	√		
72	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3			
73	Handycam	2	1		1
74	Layar Proyektor	1	√		
75	Sound System	1	√		
76	Pesawat Telephone	1			√
77	Intercom	6	4		2
78	Dehumidifier	1	√		
79	Thermometer Oral, Air Raksa	1	√		
80	Timbangan Elektronik	1	√		
81	Engine Dinamo Meter	1	√		
82	Thermohygrometer	1	√		
83	Stop Watch	1	√		
84	Freezer	1	√		
85	Meet Grinder	1	√		
86	Alat Ukur	7	√		
87	Anak Timbangan	38	√		
88	Papan Bergerak	1			√
89	Single Phase Transformer Step Up/Down	1			√
90	Barometer	1	√		
91	Software	1	√		
92	CCTV	2	√		
93	Mobil Dinas	1	√		
94	Kendaraan bermotor Khusus Lain-lain	2	√		
95	Sepeda Motor	13	√		
96	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1			1
97	Speed Boat	1			1
98	Motor Boat	1			1
99	Transformator	1	√		
100	Tang	2	√		
101	Scanner	2	√		
102	Air Conditioning Unit	10	√		
103	Tool Set	1	√		
104	Landasan Cap Lengkap	1	√		
105	Bejana Ukur	1	√		
106	Timbangan	3	√		
107	Dacin Kuningan	4	√		
108	Anak Timbangan Miligram	2	√		
109	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	1	√		

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
110	Kipas Angin	3	√		
111	Televisi	1	√		
112	P.C Unit/ Komputer PC	2	√		
113	Printer	5	√		
114	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
115	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√		

Sumber : SIMDA 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, Data Diolah

### 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita bernegara. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Sistem AKIP. Sistem pertanggungjawaban tersebut menjadi alat ukur terhadap jalannya aktivitas pada instansi pemerintah ini pada jalur yang tepat (*on the track*). Efisiensi Sistem AKIP bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perwujudan pengawasan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada OPD ini. Sasaran strategis pemerintah salah satunya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya, baik pada program maupun kegiatan.

Sebagai instansi yang memiliki tiga bidang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian menjadi bagian dari pengembangan LAKIP secara keseluruhan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja yang diperoleh DKUMPP pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rencana strategis yang telah dimiliki.

Pengukuran capaian tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengukuran kinerja capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penetapan Kinerja ini mengomunikasikan pertanggungjawaban rencana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun 2024.

### **1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi (*Strategic Issued*)**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara umum, serta memerhatikan kondisi kekinian yang terjadi, perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal di lingkup OPD dalam rangka penentuan isu-isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

#### **1. Permasalahan Internal**

- a) Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di DKUMPP masih kurang, sehingga pembinaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, maupun Perpasaran belum maksimal;
- b) Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor perdagangan, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme pasar yang akan memperlambat perkembangan UKM;
- c) Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional);
- d) Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, murah dan mudah terjangkau;
- e) Belum efektif dan efisiennya penggunaan gudang sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah oleh aktivitas industri;

- g) Masih kurangnya pengembangan industri kecil dan rumah tangga sehingga belum bisa dijadikan andalan bagi perekonomian daerah;
  - h) Belum tersedianya Gedung Kantor Metrologi Legal untuk memaksimalkan kinerja dalam perlindungan dan pengamanan konsumen terkait kemetrologian;
  - i) Kualitas SDM pelaku usaha masih berkembang terutama dalam hal manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar;
  - j) Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah, sedangkan tanggungjawab semakin besar;
  - k) Belum optimalnya penggunaan potensi daerah dalam kegiatan industri;
  - l) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemeliharaan daya hubung;
  - m) Penggalan, pengolahan dan pemasaran komoditi agroindustri dan industri kelautan belum optimal;
  - n) Pengelolaan IKM masih bersifat tradisional sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing di pasar;
  - o) Kegiatan promosi produk masih kurang, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal;
  - p) Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, sehingga skala usaha mereka sulit ditingkatkan;
  - q) Aktualitas dan akurasi data di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian belum sesuai dengan yang diharapkan;
  - r) Belum meratanya pertumbuhan dan perkembangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Permasalahan Eksternal
- a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau diperburuk lagi dengan iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif yaitu pada bulan-bulan tertentu, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang bertonase kecil;

- b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
- c. Adanya kelangkaan *stock* dan barang penting lainnya pada musim tertentu dengan harga yang relatif tinggi;
- d. Regulasi di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang selalu berubah-ubah;
- e. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah;
- f. Penjarahan sumber daya alam oleh pihak asing sehingga merugikan daerah secara umum;
- g. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- h. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan instansi lain;
- i. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas OPD;
- j. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan UKM yang saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;
- k. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan pelayanan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Peluang dimaksud meliputi:

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;
2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zone*);
3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan

- meningkatkan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di Kepulauan Anambas;
4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
  5. Memanfaatkan secara maksimal gudang Non SRG yang telah dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan ketika musim utara dan selatan datang;
  6. Memanfaatkan secara maksimal Sentra IKM di Desa Piabung agar Industri Kecil dan Menengah dapat memaksimalkan produksi pengolahan;
  7. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
  8. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
  9. Tekad pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
  10. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
  11. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;
  12. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;
  13. Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat memperluas usahanya di sektor perdagangan, industri, aneka jasa, nelayan dengan melibatkan organisasi kewanitaan, pemuda, lembaga pendidikan, pertanian dan non pertanian, dan penyatuan beberapa Koperasi Primer menjadi Koperasi Sekunder guna memperkuat jaringan usaha;
  14. Peningkatan skala usaha dari bersifat mikro menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan penumbuhan UKM baru;
  15. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DeKopInDa) Kabupaten Kepulauan Anambas;

16. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi dan nasional;
17. Diwujudkan komitmen penyediaan dana bergulir, hibah, dan stimulus dari APBD Provinsi dan APBN;
18. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);
19. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UKM;
20. Pemberian beasiswa bagi pengelola dan kader Koperasi terutama yang tergabung dalam IKOPIN dan atau Perguruan Tinggi yang mengembangkan pendidikan perkoperasian;
21. Memberikan kesempatan magang bagi aparatur dan pengurus Koperasi ke Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis dimaksud meliputi:

1. Penguatan di sektor-sektor unggulan;
2. Penguatan Kapasitas Pengelolaan ASN;
3. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Wilayah Tematik;
4. Integrasi Infrastruktur Perdagangan dan Logistik;
5. Peningkatan Kewirausahaan Lokal;
6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Akses dan Kualitas Air Bersih;
8. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
9. Sinergi Perencanaan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penulisan LAKIP ini meliputi:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja DKUMPP sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1 Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

***“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”***

**- ANAMBAS BERMADAH 2 -**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mewujudkan Kabupaten yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata. Secara jelas visi tersebut dapat dijelaskan pada setiap poin di bawah ini sebagai berikut :

#### 1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan

sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

## **2. BERDAYA SAING**

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

## **3. MAJU**

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para

lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

#### **4. BERAKHLAKUL KARIMAH**

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui empat misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah :
  - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
  - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
  - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
  - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/Ustadzah Keliling diseluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
  - f. Memberikan perlindungan dan jaminan social kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Keraykatan yang Ramah Lingkungan, Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata :
  - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
  - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
  - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
  - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian , perkebunan dan industri kreatif.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
  - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
  - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
  - d. Membangun gedung pertemuan yang representative di Pulau Jemaja.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah;
- a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastic (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
  - b. Menyediakan/merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para pendidik, kesehatan, ASN/P3K, dan masyarakat tidak mampu;
  - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
  - d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
  - e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

## **2.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran pada sektor pembangunan yang dituangkan dalam Misi 1 yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah”, yang kedua yaitu Misi 2 **“Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata”**, yang terakhir yaitu Misi 3 yaitu **“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**. Penjabaran misi tersebut dituang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang juga mendukung program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang KUM dan Indag;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir , Indikatornya yaitu Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir;
2. Sasaran kedua adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien, Indikatornya yaitu Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Tingkat Stabilitas Harga Barang;
3. Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien, Indikatornya yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Nilai IKM Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.2.1 Keterkaitan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.**

<b>Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah</b>				
<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah	Meningkatkan umkm naik kelas dari penerima dana bergulir	Meningkatnya akses pendanaan dana bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir
2	Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kum dan indag,	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Tingkat Stabilitas Harga Barang
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah

**Tabel 2.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah	Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir		Persentase UMKM Naik Kelas	%	33	38	39	40	43	46
		Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	%	10	25	43,33	63,33	83,33	100
2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berastaskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Sektor Perindustrian terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36
			Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47
		Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	5	10	15	20	25	30
			Tingkat stabilitas harga barang	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
3 Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah		CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83

### 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Pembangunan dalam sektor KUM dan Indag dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026**

<b>Visi kepulauan anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah</b>			
<b>Misi 1</b>			
<b>Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatkan umkm naik kelas dari penerima dana bergulir	Meningkatnya akses pendanaan dana bergulir	Peningkatan jumlah dana yang disalurkan	Penyaluran dana yang lebih besar setiap tahunnya kepada pelaku kum dan indag
		Memberi alokasi dana yang disalurkan kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan dana bergulir	Survey yang merata terhadap pelaku kum dan indag
<b>Misi 2</b>			
<b>Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata</b>			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kum dan indag,	Membangun pusat pertumbuhan sektor kum dan indag	Mengembangkan pusat perekonomian yang ada seperti pasar dan gudang
		Membangun sarana dan prasarana kum dan indag	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun dengan mengikut sertakan pelaku kum dan indag
<b>Misi 3</b>			
<b>Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Peningkatan kapasitas sdm aparatur	Mengikutsertakan aparatur untuk melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Memaksimalkan sarana dan prasarana kantor

## 2.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian perlu ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**B. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - a. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

**C. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

**D. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### **E. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat

#### **F. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

#### **G. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

#### **H. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

### **2.5 PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, yang dalam hal ini Bupati Kepulauan Anambas kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, yang dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dalam satu tahun serta memuat anggaran untuk program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan target dan indikator kinerja di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja dengan target dari indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk yang berbeda. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif yang dapat dihitung dan diukur. Namun untuk diketahui seiring berjalannya dinamika prioritas daerah, maka pagu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun mengalami perubahan-perubahan sehingga pada tabel berikut disajikan pagu APBD Perubahan 2024, adapun besarnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5.1 Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Program	Anggaran
1.	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.414.875.340,-
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp76.222.208,-
3.	Program Pengembangan UMKM	Rp702.294.211,-
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp37.004.802,-
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp69.453.000,-
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp390.000.000,-
7.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Rp563.979.327,-
8.	Program Hubungan Industrial	Rp1.010.699.400,-

## 2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran operasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	63,33%
		Persentase UMKM Naik Kelas	40
2.	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag,	Persentase Peningkatan Sarana yang Dikelola dengan Baik	20%
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71%
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio Penduduk yang Bekerja	1
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,78
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,5
		Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81

**Tabel 2.6.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 (APBD-P)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	Rp778.516.419	6.35%	Bidang Koperasi dan UKM (UPTDB)
		Persentase UMKM Naik Kelas			

2.	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag,	Persentase Peningkatan Sarana yang Dikelola dengan Baik	Rp1.060.437.129	8,65%	Bidang Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat stabilitas harga barang			
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio Penduduk yang Bekerja	Rp1.010.699.400	8,24%	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Pengangguran Terbuka			
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Rp9.414.875.340	76.77%	Sekretariat
		Nilai IKM Perangkat Daerah			

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi.

### 3.1 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang merupakan tindakan pengukuran terhadap berbagai proses yang terdapat dalam suatu urutan kegiatan dalam hal ini pada kinerja di DKUMPP. Alat ukur capaian kinerja DKUMPP Tahun 2024 dilakukan dengan cara menyajikan data target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja sasaran. Laporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penilaian capaian kinerja, yang telah ditetapkan penilaian skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

No	Kategori Peringkat	Nilai Persen	Interprestasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	30 – 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas **Memperoleh Nilai Sebesar 67.21** dengan **Kategori B (Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi terhadap penggabungan 4 komponen manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas yang di evaluasi dengan rinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja DKUMPP**

No.	Komponen	Bobot Nilai (%)	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30.00	20.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19.20
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.30
4	Evaluasi Internal	25.00	18.00
Total		100.00	67.21

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi penyebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Sasaran DKUMPP merupakan sasaran yang mendukung misi ke 1 dan 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. Dalam laporan ini, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

## 1. Ringkasan Kinerja

Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 4 (empat) sasaran komponen dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Status	Predikat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	63,33%	0	0%		Tidak Dapat Dilaksanakan
		Persentase UMKM Naik Kelas	40	6	15%		Sangat Kurang
2.	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana yang Dikelola dengan Baik	60%	60%	100%		Sangat Memuaskan
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71%	0,20%	28.17%		Sangat Kurang
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio penduduk yang Bekerja	1	0.69%	69%		Baik
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,78	2.38%	116,8%		Sangat Memuaskan

4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B/70	B/67,21	96,01%		Sangat Memuaskan
		Nilai IKM Perangkat Daerah	B/94,8	92,25	97,3%		Sangat Memuaskan

Dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tidak dapat dijalankan, kemudian 2 (dua) indikator memiliki capaian sangat kurang, 1 (satu) indikator capaian baik dan 4 (empat) yang memiliki capaian sangat memuaskan .

## 2. Uraian Kinerja

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja Utama yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### **Sasaran Pertama : Meningkatkan Penerima Akses Dana Bergulir**

Pada APBD Murni Tahun 2024 sempat dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000 untuk penyaluran dana bergulir, namun dikarenakan pada tahun 2023 terjadi temuan teguran BPK, yang mana isi dari teguran tersebut adalah bahwa penyaluran dana bergulir ke masyarakat harus melalui BLUD, sedangkan saat ini penyaluran dana bergulir tersebut masih disalurkan oleh UPT pengelolaan dana bergulir, sehingga penyaluran dana bergulir tidak dilakukan pada tahun 2024 hingga menunggu BLUD pengelolaan dana bergulir disahkan. Pada sasaran pertama indikator kinerja pertama yaitu persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir tidak ada karena tidak dapat dilaksanakan, namun pada sasaran kedua yaitu persentase UMKM naik kelas terdapat target sebesar 40 UMKM dan terealisasi sebesar 15% yaitu sebanyak 6 UMKM yang naik kelas menjadi wirausaha.

**Sasaran Kedua : Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang KUM dan Indag**

Sasaran kedua yaitu meningkatnya sarana dan prasarana penunjang KUM dan Indag . Sasaran kedua memiliki 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja. Indikator Kinerja Pertama Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target **Tahun 2024** sebesar 60% dan realisasi sebesar 60% Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan setiap tahun terlaksana harapannya pedagang kios dan pasar mendapatkan hak karena telah membayar retribusi pasar.

Indikator Kinerja Kedua Tingkat stabilitas harga barang yang memiliki target 0,71% pada Tahun 2024 dan realisasi adalah sebesar 0.20%. Rendahnya realisasi kinerja pada indikator kinerja kedua pada sasaran ini disebabkan karena inflasi pada daerah yang terlalu tinggi, fluktuasi harga barang yang terlalu beragam. Fluktuasi harga dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Harga dari distributor yang menaikkan harga sehingga pedagang juga ikut menaikkan harga
2. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan ongkos angkut juga ikut naik
3. Kenaikan harga upah buruh
4. Jarak tempuh yang jauh sehingga dikenakan ongkos darat dan ongkos laut.

**Sasaran ketiga : Menurunnya tingkat pengangguran**

Sasaran ketiga menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator kinerja yaitu rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 1 dan realisasi adalah 0,69, kemudian terdapat indikator kinerja kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 2,78% dan realisasi adalah sebesar 2.38%.

**Sasaran keempat : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien**

Sasaran keempat yaitu meningkatnya nilai AKIP dengan indikator kinerja pertama nilai AKIP perangkat daerah dan indikator kinerja kedua nilai IKM perangkat daerah. Target indikator kinerja pertama yaitu nilai AKIP dengan nilai B/70 dengan realisasi sebesar B/67,21 dan target indikator kinerja kedua nilai IKM B/94,81 dengan realisasi sebesar 92,25.

### **3. Realisasi Anggaran**

Pada Tabel 3.3 menunjukkan capaian belanja untuk masing-masing kegiatan di DKUMPP Tahun 2024 yang ditinjau dari capaian realisasi fisik maupun keuangan.

**Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Anggaran Program DKUMPP Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target tahun 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Program hubungan industrial	1.010.699.400	825.759.393	81,70
2	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	9.414.875.340	7.239.729.844	76.90
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	76.222.208	65.450.000	85.87
4	Program pengembangan UMKM	702.294.211	536.767.704	76.43
5	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	37.004.802	34.456.103	93.11
6	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	69.453.000	60.024.000	86.42
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	390.000.000	190.396.160	48.82
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	563.979.327	133.415.849	23.66
	<b>Jumlah</b>	<b>12.264.528.288</b>	<b>9.085.999.053</b>	74.08%

**Tabel 3.3.2 Realisasi Belanja DKUMPP Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target tahun 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Belanja Pegawai	6.829.382.420	5.131.059.365	75,13%
2	Belanja Barang dan Jasa	5.322.310.095	3.954.939.688	74,30%
3	Belanja Modal dan Peralatan	112.835.773	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.264.528.288</b>	<b>9.085.999.053</b>	<b>74,08%</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Penyusunan LAKIP DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga memberikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan atas capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang.

Empat sasaran strategis dan delapan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir dengan capaian 0%
2. Persentase UMKM Naik Kelas dengan capaian 15%
3. Persentase Peningkatan Sarana yang Dikelola dengan Baik dengan capaian 100%
4. Tingkat stabilitas harga barang dengan capaian 28,17%
5. Rasio penduduk yang Bekerja dengan capaian 69%
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian 116%
7. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian 96,01%
8. Nilai IKM Perangkat Daerah dengan capaian 97,3%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DKUMPP Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan memberikan informasi secara tepat waktu, akurat dan

transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan oleh DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas akan semakin baik, terwujudnya tertib administrasi dan bebas dari unsur korupsi serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai upaya mendukung sistem administrasi publik di bidang pengawasan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penetapan kinerja ini, merupakan langkah yang harus ditempuh agar pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas berjalan di jalur yang tepat (*on the track*).

Serapan anggaran DKUMPP Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk realisasi keuangan sebesar 74,08% atau mencapai Rp9.085.999.053, jumlah ini lebih belum termasuk utang tahun anggaran 2024 dikarenakan defisit anggaran daerah.

#### **4.2 Saran**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas agar melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala atas perencanaan yang telah dilakukan dan memperbaiki sistem kinerja dan mekanisme pengumpulan data.

2. Meningkatkan konsistensi dan komitmen yang tinggi diantara para pegawai dilingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pekerjaan dan memperbaiki komunikasi yang efektif dalam menyamakan persepsi antar bidang-bidang.
4. Meningkatkan kerjasama tim yang baik dalam melaksanakan kinerja agar dapat memaksimalkan kinerja.

Tarempa, 24 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



**DR. MASYKUR, S.T, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19781101 200312 1 011**